



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

YUSTINA SUPRIHATINI, lahir di Purworejo, 4 Agustus 1963, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Dusun Gogoluas RT.02/RW.04, Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 8 Oktober 2018 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (YUSTINA SUPRIHATINI) menikah dengan THOMAS HARI WARSITO pada tanggal 14 Februari 1999 dan telah dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 09/1999 tanggal 25 Februari 1999;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan suami dikaruniai 1 (satu) anak bernama:
 - FRANSISKUS HARSEN YOGA, lahir di Purworejo 24 Januari 2000 (usia 18 tahun 8 bulan)
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pertamanya :

Nama	: FRANSISKUS HARSEN YOGA
Kelahiran	: Purworejo 24 Januari 2000 (usia 18 tahun 8 bulan)
Jenis kelamin	: Laki-laki
NIK	: 3306052401000002
Agama	: Katholik
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Dusun Gogoluas RT.02/RW.04, Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo.

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya :

Nama : CHICILIA EKO DEWI PRATIWI

Kelahiran : Kulon Progo, 05 Desember 1993 (usia 24 tahun 10

bulan)

Jenis kelamin : Perempuan

NIK : 3401084512930001

Agama : Katholik

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Ngulakan RT.110/RW.032, Desa Hargorejo,

Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Gereja Santa Maria Bunda Penasihat Baik , dengan Nomor Surat : 018/G/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 ;
 5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena telah dilakukan lamaran pada tanggal 18 September 2018 dan Pemohon telah menentukan rencana hari pernikahannya pada tanggal 18 Oktober 2018 serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan menimbulkan fitnah jika tidak segera dinikahkan dan bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 4 (empat) bulan;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang menurut ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan;
 7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga anak Pemohon Begitupun calon istri telah mencapai mencapai usia minimal pernikahan atau dewasa dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
 8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 9. Bahwa meskipun anak Pemohon masih dibawah usia perkawinan, namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan serta Pemohon siap untuk membimbing dan menasehatinya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon FRANSISKUS HARSEN YOGA untuk menikah dengan calon istrinya CHICILIA EKO DEWI PRATIWI;

3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini Pemohon sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama YUSTINA SUPRIHATINI, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama FRANSISKUS HARSEN YOGA, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan No. 09/1999 atas nama THOMAS HARI WARSITO dan YUSTINA SUPRIHATINI, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01/TP/2006 tanggal 11 Januari 2006 atas nama FRANSISKUS HARSEN YOGA, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3306051108085280 atas nama Kepala Keluarga YUSTINA SUPRIHATINI, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Permohonan Dispensasi Perkawinan Nomor : 474.2/17/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 atas nama FRANSISKUS HARSEN YOGA yang dibuat oleh MUJOKO Kepala Desa Tlogoguwo Klagesing Purworejo, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Ijin orang Tua yang ditandatangani YUSTINA SUPRIHATINI tertanggal 13 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.7;

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Ijin orang Tua yang ditandatangani RITMI SUNDARI tertanggal 13 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy KTP atas nama RITMI SUNDARI, yang selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Program Imunisasi atas nama C Eko Dewi Pratiwi, yang selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon pengantin Nomor : 448/216/IX/2018 tertanggal 4-9-2018, yang selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas KOKAP 1 atas nama Eko Dewi P, yang selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor KTP: 3401084512930001 atas nama C. EKO DEWI PRATIWI, yang selanjutnya diberi tanda P.13;

foto copy surat bertanda P.1 s/d P.13 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKARDIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah kakak sepupu Saksi;

Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Bahwa Pemohon menikah dengan Wasito secara agama Katholik dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Fransiskus Harsen Yoga;

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga lahir di Purworejo pada tanggal 24 Januari 2000;

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga tidak bersekolah lagi dan saat ini bekerja serabutan;

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga akan menikah dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil genduk namun karena usia Fransiskus Harsen Yoga masih 18 (delapan belas) tahun maka perlu dispensasi nikah dari pengadilan;

Bahwa usia calon isteri dari Fransiskus Harsen Yoga lebih tua dibandingkan usia Fransiskus Harsen Yoga;

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon isteri dari Fransiskus Harsen Yoga bekerja sebagai sales kacamata;

Bahwa Saksi turut dalam acara lamaran antara Fransiskus Harsen Yoga dengan calon isterinya;

Bahwa keluarga Fransiskus Harsen Yoga maupun keluarga calon isterinya tidak keberatan akan pernikahan tersebut karena mereka seagama yakni Katholik dan kondisi calon isteri dari Fransiskus Harsen Yoga saat ini sedang hamil;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SUTARMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah adik sepupu Saksi;

Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Bahwa Pemohon menikah dengan Wasito secara agama Katholik dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Fransiskus Harsen Yoga;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga lahir di Purworejo pada tanggal 24 Januari 2000;

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga sudah lulus Sekolah Menengah Pertama namun Fransiskus Harsen Yoga tidak lagi melanjutkan sekolah dan saat ini bekerja serabutan;

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga akan menikah dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil Dewi namun karena usia Fransiskus Harsen Yoga masih 18 (delapan belas) tahun maka perlu dispensasi nikah dari pengadilan;

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga telah berpacaran dengan Dewi kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Bahwa usia Dewi lebih tua dibandingkan usia Fransiskus Harsen Yoga;

Bahwa Dewi bekerja sebagai sales kacamata;

Bahwa Saksi turut dalam acara lamaran antara Fransiskus Harsen Yoga dengan Dewi;

Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Fransiskus Harsen Yoga maupun keluarga Dewi tidak keberatan akan pernikahan tersebut karena mereka seagama yakni Katholik dan saling mencintai;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi **RITMI SUNDARI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai calon besan;

Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan anak Saksi yang bernama Chicilia Eko Dewi Pratiwi akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Harsen Yoga namun usia Harsen Yoga masih 18 (delapan belas) tahun sehingga memerlukan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan;

Bahwa Saksi telah menikah Prabowo Petrus Sandi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Chicilia Eko Dewi Pratiwi yang lahir di Kulonprogo pada tanggal 5 Desember 1993;

Bahwa keluarga Saksi maupun keluarga dari Harsen Yoga tidak keberatan akan pernikahan Harsen Yoga dengan Chicilia Eko Dewi Pratiwi karena mereka seagama yakni Katholik, saling mencintai dan saat ini Chicilia Eko Dewi Pratiwi tengah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa Harsen Yoga bekerja di tempat kerajinan benang untuk tas tetapi saat ini masih berhenti untuk mengurus syarat pernikahan ini dan akan kembali bekerja setelah menikah sedangkan Chicilia Eko Dewi Pratiwi sudah bekerja sebagai sales kacangata;

Bahwa pernikahan antara Harsen Yoga dan Chicilia Eko Dewi Pratiwi rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2018 di Gereja Santa Maria Bunda Penasihat Baik di Kulonprogo;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Hakim juga telah mendengar keterangan dari Fransiskus Harsen Yoga yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga lahir di Purworejo pada tanggal 24 Januari 2000 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga bekerja tempat kerajinan benang untuk tas dengan pengasilan perbulan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Fransiskus Harsen Yoga telah siap menjadi seorang suami dan bertanggungjawab atas kebutuhan keluarga;

Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan antara Harsen Yoga dan Chicilia Eko Dewi Pratiwi rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2018 di Gereja Santa Maria Bunda Penasihat Baik di Kulonprogo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Fransiskus Harsen Yoga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.13 serta 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Sukardiyono, Saksi Sutarman dan Saksi Ritmi Sundari;

Manimbang, bahwa sebelum Hakim lebih lanjut mempertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan lebih dahulu berhak atau tidaknya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Fransiskus Harsen Yoga yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dimana anak Pemohon tersebut memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan keterangan Para Saksi maka telah terbukti Fransiskus Harsen Yoga adalah anak dari Thomas Hari Warsito dengan Pemohon yang lahir pada tanggal 24 Januari 2000 sehingga saat ini usia anak Pemohon tersebut masih 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata, anak Pemohon tersebut dikategorikan belum dewasa, sehingga Pemohon sebagai orang tua kandung dari Fransiskus Harsen Yoga berhak untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon, oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di daerah

Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Purworejo maka Pemohon berhak mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokoknya permohonan Pemohon mengenai dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Fransiskus Harsen Yoga untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 serta keterangan Para Saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Thomas Hari Warsito dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fransiskus Harsen Yoga lahir di Purworejo pada tanggal 24 Januari 2000 sehingga saat ini usia anak Pemohon tersebut masih 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6, P.13 serta keterangan Para Saksi telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Fransiskus Harsen Yoga yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Chicilia Eko Dewi Pratiwi yang lahir di Kulon Progo tanggal 5 Desember 1993 (sekarang berusia 24 (dua puluh empat) tahun) dimana Chicilia Eko Dewi Pratiwi adalah anak dari Saksi Ritmi Sundari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.11 serta keterangan Saksi-Saksi telah terungkap bahwa pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018 di Gereja Santa Maria Bunda Penasihat Baik di Kulon Progo harus segera dilangsungkan karena Fransiskus Harsen Yoga dan Chicilia Eko Dewi Pratiwi yang saling mencintai, seagama serta kondisi Chicilia Eko Dewi Pratiwi yang saat ini tengah hamil 4 (empat) bulan. Selain hal-hal tersebut, orang tua dari Fransiskus Harsen Yoga (pihak pria) maupun dari orang tua dari Chicilia Eko Dewi Pratiwi (pihak wanita) telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena Fransiskus Harsen Yoga (anak pemohon) masih 18 (delapan belas)

Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 9 (sembilan) bulan, dan untuk dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan serta keadaan Chicilia Eko Dewi Pratiwi (calon isteri Fransiskus Harsen Yoga) yang tengah hamil 4 (empat) bulan, maka demi kepentingan si anak dalam kandungan serta dinilai dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum adalah tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhinya syarat dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FRANSISKUS HARSEN YOGA lahir di Purworejo tanggal 24 Januari 2000 untuk melangsungkan perkawinan dengan CHICILIA EKO DEWI PRATIWI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh R. SUGENG HARYADI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERTANDA

TERTANDA

R. SUGENG HARYADI, S.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
<input type="checkbox"/> PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Sumpah	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-,-±

Jumlah : Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO**

tertanda

SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.
NIP. 19660512 199003 1 002

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Pwr